

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI merupakan aparat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri ini. Tugas utama dari aparat kepolisian adalah *to protect and serve* atau untuk melindungi dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, POLRI memiliki tugas pokok dan wewenang sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Aparat kepolisian memiliki tugas dan wewenang dalam menangani berbagai macam kasus kejahatan. Salah satu kasus kejahatan yang dapat ditangani POLRI adalah kasus penyalahgunaan narkotika.¹

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.²

Kasus tindak pidana narkotika memiliki aturan khusus dalam proses penanganannya, terutama terkait dengan penyimpanan barang bukti hasil sitaan.

¹ Tjahjono Herry, *Culture Based Leadership*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 11.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan terhadap barang bukti sitaan narkoba dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³

Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan tempat penyimpanan barang bukti sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau (selanjutnya disingkat RUPBASAN). Pasal tersebut juga ditegaskan secara imperatif bahwa siapapun tidak diperkenankan untuk menggunakan dengan tujuan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.⁴

Meskipun sudah terdapat ketentuan yang tegas mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengelolaan benda atau barang bukti sitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, pada kenyataannya masih ditemukan oknum aparat kepolisian yang tidak mampu menjaga amanah rakyat dan negara dengan memanfaatkan barang bukti sitaan secara tidak semestinya.

Berbagai jenis sanksi telah diatur dalam perundang-undangan untuk menjerat aparat kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti sitaan narkoba. Salah satu diantaranya terdapat dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁵ Bukan hanya sanksi pidana, para oknum aparat

³ Sitti Mawar dan Safrul Rizal, Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dengan memperjualbelikan barang bukti sitaan narkoba ini juga dapat dikenakan sanksi administratif hal ini sesuai Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Kasus penjualan barang bukti sitaan narkoba ditemukan akhir- akhir ini. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, yang diduga memperdagangkan barang bukti sitaan narkoba berupa sabu. Irjen Teddy Minahasa ini ditangkap pada Jumat pagi, 14 Oktober 2022, karena diduga akibat terlibat jaringan narkoba. Barang bukti sabu-sabu yang dijual oleh perwira tinggi itu sebanyak 5 kg dan barang bukti sitaan tersebut berasal dari barang bukti sitaan Polres di Sumatera Barat.⁷ Atas perbuatan tersebut Teddy Minahasa dijatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Selain peristiwa di atas, terdapat pula kasus lain yang terjadi di wilayah Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut beberapa anggota kepolisian diduga menggelapkan barang bukti berupa sabu hasil tangkapan. Salah satu terdakwa adalah mantan Kanit Narkoba Polres Tanjungbalai bernama Wariono. Atas perbuatan tersebut para terdakwa dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No

⁶ Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Linda Novi Trianita, *Irjen Teddy Minahasa Diduga Jual Sabu Sitaan Barang Bukti*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1645310/irjen-teddy-minahasa-diduga-jual-sabu-sitaan-barangbukti>. Akses tanggal 3 Mei 2025.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 137 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁸

Setelah proses persidangan selesai, terdapat perbedaan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Beberapa terdakwa dijatuhi pidana mati, sementara yang lainnya hanya dijatuhi pidana penjara dan denda. Adapun terdakwa yang mendapatkan sanksi hukuman mati antara lain Wariono, Tuharno, dan Agung Sugiarto Putra, sedangkan terdakwa yang dikenai pidana penjara dan denda adalah Hendra Tua Harahap.

Tuharno dan Wariono merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga mereka dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Agung dan Hendra berperan sebagai pihak yang turut serta. Namun demikian, meskipun keduanya memiliki peran yang serupa sebagai pihak yang turut serta, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap keduanya.

Agung Sugiarto Putra yang mendapatkan sanksi hukuman mati berdasarkan putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Hendra Tua Harahap mendapatkan sanksi hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan subsider penjara 1 (satu) tahun, berdasarkan putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb. Meskipun terdakwa dalam kedua perkara tersebut memiliki peran yang hampir sama, namun vonis yang dijatuhkan berbeda jauh.

⁸ Perdana Ramadhan, *11 Polisi di Sumut Didakwa Jual 6 Kg Sabu Hasil Tangkapan*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5778133/11-polisi-di-sumut-didakwa-jual-6-kg-sabu-hasiltangkapan>. Akses tanggal 3 Mei 2025.

Putusan pertama, terdakwa Agung Sugiarto Putra dijatuhi hukuman mati, sedangkan dalam putusan kedua, terdakwa Hendra Tua Harahap hanya dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan yaitu dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka adalah sama, kemudian barang buktinya juga serupa, dan yang berbeda hanya dalam amar putusan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan tindak pidana tersebut.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum dan prinsip keadilan di Indonesia. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan hakim, yaitu adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki jenis, karakteristik, dan tingkat kesalahan yang sama.⁹ Meskipun hukum memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan putusan berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hakim, disparitas yang terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Disparitas juga dapat memunculkan kesan bahwa putusan hakim tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama peradilan pidana. Padahal, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 175.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perbedaan yang signifikan antara dua putusan pada kasus yang sama tersebut penting untuk dilakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana narkoba, khususnya yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut menjadi objek penelitian dalam penulisan ini untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penjualan barang bukti sitaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait disparitas putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut dengan mengangkat penelitian yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkoba Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Perbandingan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021 /PN.Tjb)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait penjualan barang bukti sitaan narkoba oleh oknum kepolisian dalam hukum pidana positif ?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim pada putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021 /PN.Tjb

dalam kasus penjualan barang bukti sitaan yang dilakukan oleh oknum polisi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait penjualan barang bukti sitaan narkoba oleh oknum kepolisian dalam hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadi disparitas putusan hakim pada putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dalam kasus penjualan barang bukti sitaan yang dilakukan oleh oknum polisi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai penegakan hukum bagi oknum kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti sitaan narkoba. Serta penyebab terjadinya disparitas putusan hakim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, akademisi, instansi dan lainnya. Selain itu, diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang positif dalam menjustifikasi tentang disparitas putusan hakim.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diambil oleh penulis, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang merupakan bahasan pada skripsi ini yaitu disparitas putusan hakim terhadap penjualan barang bukti sitaan yang dilakukan oleh oknum polisi antara putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dengan putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb. Serta tinjauan yuridis yang dipakai oleh hakim untuk menetapkan putusan tersebut dan melakukan pengkajian pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penggunaan pasal-pasal yang ada pada perundang-undangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Farriq Sufufa Al Kinzi, Wenny Megawati

Artikel jurnal karya Farriq Sufufa Al Kinzi Dan Wenny Megawati, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I

Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang”.¹¹ Artikel jurnal ini membahas penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkoba golongan I non-tanaman, dengan studi kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Semarang. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan satu putusan pengadilan, dengan menitikberatkan pada penerapan pasal dan peran pelaku dalam perkara tersebut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada disparitas putusan hakim dalam perkara yang sejenis, dengan menganalisis adanya perbedaan penjatuhan pidana serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut.

2. Hasudungan Sinaga

Artikel jurnal karya Hasudungan Sinaga yang berjudul “Analisis Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba”.¹² Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang dinilai kontroversial dalam penerapan normanya. Perbedaan artikel tersebut berfokus pada analisis aspek yuridis dan non-yuridis pada satu putusan kurir narkoba masyarakat sipil. Sedangkan penulis berfokus pada fenomena disparitas hukuman antara dua putusan yang berbeda dengan subjek khusus yaitu oknum aparat kepolisian yang menjual barang bukti sitaan.

¹¹ Farriq Sufufa Al Kinzi dan Wenny Megawati, Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkoba Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2025.

¹² Hasudungan Sinaga, Analisis Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba, *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2023.

3. Budi Waljiman, dkk.

Artikel jurnal karya Budi Waljiman dkk, yang berjudul ” Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI”.¹³ Perbedaan penelitian Budi Waljiman dkk berfokus pada mekanisme penegakan hukum secara umum dan sanksi administratif bagi oknum Polri. Sedangkan penelitian penulis berfokus secara spesifik pada fenomena disparitas putusan hakim antara dua putusan No. 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan No. 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dalam kasus penjualan barang bukti narkotika oleh oknum polisi.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim, tindak pidana narkotika, barang bukti sitaan, serta kewenangan aparat kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Melalui tinjauan pustaka, penulis dapat menjelaskan dasar-dasar hukum dan teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim dalam perkara penjualan barang bukti sitaan narkotika oleh oknum kepolisian.

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan keputusan yang diberikan oleh seorang hakim yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara pidana. Di mana keputusan tersebut ditetapkan oleh

¹³ Budi Waljiman, dkk., Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024.

hakim dengan menilai fakta, bukti, serta argumen hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹⁵ Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Oleh karena itu, dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁶

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

- 1) Putusan bebas yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan bebas merupakan sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa

¹⁴ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hlm. 115.

¹⁵ Ilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 69.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 167.

pembebasan untuk terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.¹⁷

- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila dalam sebuah persidangan ternyata terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perlu diketahui bahwa sebuah perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah perbuatan yang berbentuk tindak pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum terhadapnya.¹⁸
- 3) Putusan pemidanaan, diatur didalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang merupakan dalam hal terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

2. Konsep Disparitas Putusan Hakim

Disparitas merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.²⁰

¹⁷ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 121.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁰ Tama Langkun, dkk, *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.²¹ Menurut *Black's Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*. Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Disparitas Peradilan pidana (*disparity of sentencing*) menurut Muladi dan Arif merupakan penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa alasan yang jelas.²²

Hakim diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, mengadili di sini merupakan serangkaian langkah yang melibatkan hakim dalam menerima, meneliti, dan memutuskan kasus berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Seringkali terjadi perdebatan di masyarakat ketika hakim memberikan hukuman yang berbeda dalam kasus pidana yang serupa (Disparitas Pidana).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa disparitas putusan hakim merujuk pada perbedaan atau ketidaksesuaian yang terlihat dalam keputusan yang diambil oleh hakim-hakim dalam kasus yang serupa. Hal ini mencerminkan variasi atau perbedaan dalam pemahaman hukum, pertimbangan faktor-faktor tertentu, atau interpretasi terhadap kasus yang serupa, yang menyebabkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi salah satu permasalahan penting dalam kajian sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Barang Bukti

²¹ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 270.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, FH Unissula, Semarang, 1984, hlm. 53.

Bagian terpenting dalam proses perkara pidana adalah tahap pembuktian, karena dari hasil pembuktian tersebut akan ditentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk mendukung proses pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang berkaitan dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.²³

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.²⁴

KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian barang bukti, namun dalam KUHAP dijelaskan mengenai benda-benda apa saja yang dapat disita dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana, yaitu: ²⁵

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana .
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

²³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 31.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm. 119.

²⁵ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

4. Penyitaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian penyitaan yaitu Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²⁶

Selain pengertian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai penyitaan terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari penyitaan, salah satunya adalah menurut Hartono Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik untuk menguasai suatu barang baik bergerak atau tidak bergerak dan barang tersebut merupakan barang yang memiliki kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mencegah hilang atau kurangnya alat bukti yang akan diserahkan dalam proses pengadilan, tujuan dari penyitaan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dalam pembuktian agar dalam suatu pembuktian pada peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar dengan adanya

²⁶ Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁷ Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, TKTP Smg Press, Semarang, 1986, hlm. 56.

barang bukti.²⁸ Oleh karena itu agar semua perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

5. Narkotika

Narkotika adalah jenis zat atau obat, entah berasal dari sumber tanaman atau bukan, baik dalam bentuk sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Selain itu juga ada istilah prekursor Narkotika yaitu “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika”²⁹

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius Sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁰ Menurut pakar kesehatan narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.³¹

Soedjono juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 35.

³¹ Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 24.

merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³² Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan UU Narkotika, narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:³³

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis

³² Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

³³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 55.

narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika termuat dalam Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.³⁴ Berikut beberapa penjelasan kategori pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- 1) Pasal 111 ayat (1), Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Beratnya kurang dari 1 (satu) kilogram atau kurang dari 5 (lima) batang pohon pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Pasal 111 ayat (2), Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pasal 112 ayat (1), Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya kurang dari 5 (lima) gram Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

³⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 109.

12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

- 4) Pasal 112 ayat (2), Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
- 5) Pasal 113 ayat (1), Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Beratnya kurang dari 1 (satu) kilogram atau kurang dari 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman, dan kurang dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 6) Pasal 113 ayat (2), Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

- 7) Pasal 114 ayat (1), Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya kurang dari 1 (satu) kilogram atau kurang dari 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman, dan kurang dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 8) Pasal 114 ayat (2), Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
- 9) Pasal 116 ayat (1), Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 10) Pasal 116 ayat (2), Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

- 11) Pasal 137 huruf a, Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika Dilakukan sendiri Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 12) Pasal 137 huruf b, Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika Menerima dari orang lain Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁵

³⁵ *Ibid.*, hlm.110.

Berdasarkan uraian ketentuan pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam undang-undang tersebut perbuatan yang dapat diancam pidana dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:³⁶

- 1) Tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba
- 2) Tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
- 3) Tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- 4) Tindakan menggunakan narkoba, dan atau memberikan narkoba kepada orang lain.

6. Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Bandung, 2009, hlm. 34.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Kode Etik Kepolisian

Pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 diatur dalam Pasal 5 mengatur tentang etika kenegaraan yang di dalamnya memuat pedoman berperilaku anggota Polri yang berhubungan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan.³⁷

Seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai dengan ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

Dasar hukum bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu:

- 1) Pasal 30 Ayat (1) UU POLRI “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.

³⁷ Akbar Setiawan, dkk, *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 45.

- 2) Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.
- 3) Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta bahan hukum tertulis yang relevan.³⁹ Penelitian ini berfokus untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara penjualan barang bukti sitaan narkoba

³⁸ Fakultas Hukum, *Buku Panduan Akademik* (Universitas Malikussaleh, n.d.), hlm. 109

³⁹ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm. 6.

oleh oknum kepolisian dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN. Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN. Tjb.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan salah satu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menguraikan seluruh Undang-Undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi.⁴¹

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih objek penelitian untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.⁴² Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim dalam kedua perkara tersebut.

3. Sifat Penelitian

Sifat Pada Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah sebuah jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 25.

hukum yang menyangkut tentang permasalahan dalam penelitian ini.⁴³ Deskriptif yang dimaksud merupakan upaya untuk menggambarkan tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum pidana dan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁴ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).⁴⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021.PN.Tjb dan putusan Nomor 329 /Pid.Sus/2021.PN.Tjb.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan

⁴³ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Grialia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.

- d) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dalam permasalahan yang diangkat dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan (penjelasan mengenai bahan hukum primer), regulasi, ketentuan-ketentuan pokok serta kasus penting yang berkaitan dengan yang menjadi fokus utama penelitian.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, majalah, artikel, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukannya inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.⁴⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah cara atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum. Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui adanya teknik penelitian dokumen/literatur (*Library Research*). *Library Research* dilakukan oleh peneliti dengan melakukan kajian atas dokumen pendukung penelitian.⁴⁸

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara norma yang berlaku dengan isu yang diteliti. Melalui proses ini peneliti dapat menarik kesimpulan secara logis dan terukur mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 335.